



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 256 / SEKJEN/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

**PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri dari Tim Pengarah, PPID, Wakil PPID, dan PPID Pelaksana.

**KETIGA** : a. Tim Pengarah mempunyai tugas antara lain :  
1) memberikan pertimbangan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; dan  
2) memberikan pertimbangan atas keberatan serta penyelesaian sengketa informasi.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas antara lain :  
1) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;

- 2) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa;
  - 3) menyeleksi, melakukan, dan menetapkan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
  - 4) mewakili Sekretaris Jenderal dalam mediasi dan ajudikasi penyelesaian sengketa informasi.
- c. Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu PPID dalam :
- 1) pelaksanaan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
  - 2) pelaksanaan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
  - 3) analisis permohonan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
  - 4) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
  - 5) melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- d. PPID Pelaksana memiliki fungsi membantu PPID dalam:
- 1) pelaksanaan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; dan
  - 2) memberikan data dan informasi yang berada di unit kerja masing-masing kepada PPID.

**KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan BURT DPR RI;
3. Pimpinan Komisi-Komisi DPR RI;
4. Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;

5. Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;
6. Pimpinan Badan Fraksi-Fraksi DPR RI;
7. Pimpinan Komisi Informasi Pusat Jakarta;
8. Para Deputi dan Inspektur Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
10. Kepala Bagian/Bidang di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS JENDERAL DPR RI**

  
**Dra. DAMAYANTI, M.Si**  
**NIP. 19620211 198703 2002**

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 256/SEKJEN/2018  
TANGGAL : 13 JANUARI 2018

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Atasan PPID : Sekretaris Jenderal


Tim Pengarah : 1. Deputi Bidang Persidangan  
2. Deputi Bidang Administrasi  
3. Inspektur Utama

PPID : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

Wakil PPID : Kepala Bagian Humas

PPID Pelaksana : Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Plt. SEKRETARIS JENDERAL

  
Dra. DAMAYANTI, M.Si  
NIP. 19620211 198703 2002